

PERLINDUNGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PEKANBARU

Oleh : Cindy Christina Natalia. B

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H

Alamat : Jln Dt. Wan Abdul Rahman, Simpang Tiga, Pekanbaru

Email : cindycn.info@gmail.com- Telepon : 082383757229

ABSTRACT

Adult interest in sex that makes children an object is categorized as an act that is prohibited and threatened with criminal penalties based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Rape experienced by children causes physical, psychological and social injury that can affect the quality of their lives in the future. The Government, Regional Government and State Institutions must provide special protection in the form of psychosocial assistance provided at each level of examination ranging from investigation, prosecution to examination at a court hearing. Psychosocial assistance is a combination of psychological and social treatments aimed at healing trauma to the victim so that it can grow and develop optimally.

This type of research is sociological legal research, which means the writer directly conducts research at the location under study, namely Pekanbaru City Police, Integrated Women's and Child Empowerment Service Center (P2TP2A), Pekanbaru City Social Service, Riau Child Protection Agency. The population and sample in this study are all parties related to the problem under study. Source of data used are primary data and secondary data, while the data collection techniques in this study use interviews and literature studies.

The results of the study that can be concluded are, firstly the implementation of psychosocial assistance to child victims of rape in Pekanbaru is only done during the police inspection process to complete the case report and sometimes it is not given and carried out at all, so the rights of the victim's child are not fulfilled in accordance with the Child Protection Law Act. Second, obstacles in the implementation of psychosocial assistance to child victims of rape in Pekanbaru are the unavailability of special service rooms, lack of communication between Law Enforcement Officers and Child Care Institutions, lack of Social Workers, and families / victims not reporting. The efforts made to overcome these obstacles are in collaboration with the Child Social Rehabilitation Center in Rumbai to use special service room facilities, request the addition of Social Workers and socializing to children and the community.

Keywords: Psychosocial Assistance - Special Protection - Children Victims of Rape

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan di berbagai sendi-sendi kehidupan. Masuknya nilai-nilai budaya luar dan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, memberi dampak negatif bagi perkembangan kejahatan, antara lain kejahatan yang terjadi terhadap anak. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang banyak dialami dan korbannya adalah anak-anak yaitu kekerasan seksual.¹ Kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan seksual. Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan semakin mencemaskan masyarakat khususnya pada orang tua. Karena tak sedikit korban kejahatan seksual ini adalah seorang anak.²

Ketertarikan orang dewasa terhadap seks rekreasional yang menempatkan anak sebagai objek perangsang dan pelampiasan libido di dalam KUHP dikategorikan sebagai tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman pidana.³ Ketentuan lebih khusus terhadap anak korban tindak pidana perkosaan terdapat dalam Pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”

Perkosaan menyebabkan luka parah pada korban; sistem hukum tidak dapat menghilangkan kenyataan tersebut, maka dari itu Negara memikul tanggung jawab utama untuk melindungi dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya.⁴ Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan dengan jelas bahwa:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 69 huruf A yang menyatakan secara tegas bahwa:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari

¹ Zulwisman dan Emilda Firdaus “Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau” *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, Mei 2017, hlm 47

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta, 2009, hlm. 75.

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm 16

⁴ Susan Cohn, *Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting*, Januari 1983, *Geo.Wash.L.Rev, Westlaw*, hlm 8-9. Diakses pada tanggal, 15 April 2019, pukul 10.32 WIB

penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pendampingan psikososial merupakan paduan antara penanganan psikologis dan penanganan sosial. Paduan ini menyatukan penanganan psikologis yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial budaya yang melingkupi kehidupan korban.⁵ Korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat *shock* bagi korban. Korban perkosaan dapat menjadi murung, menangis, mencucikan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya.⁶

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua korban yang melapor mendapatkan pendampingan psikososial oleh psikolog dan peksos.⁷ padahal berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan anak menyatakan secara tegas bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya *berkewajiban dan bertanggungjawab* untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak."

Maka dari itu, perkosaan terhadap anak menjadi masalah yang serius dan perlu perhatian yang besar, mengingat akibat dari kejahatan seksual tersebut membuat anak

mengalami trauma yang berkepanjangan. Sehingga, anak sebagai korban perkosaan perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mentalnya. Artinya, jiwa atau psikisnya, agar siap kembali berbaur ke dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "*Perlindungan Psikososial Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pekanbaru*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan dalam Pendampingan Psikososial sebagai Perlindungan Khusus terhadap anak korban Tindak Pidana di Pekanbaru?
2. Bagaimana Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Pendampingan Psikososial sebagai Perlindungan Khusus terhadap anak korban Tindak Pidana di Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan psikososial sebagai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan pendampingan psikososial sebagai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
- b. Penelitian ini berguna untuk menjadi sumbangsih ilmu

⁵<https://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan/> diakses, tanggal, 6 April 2019

⁶ Ekandari Sulistyansih dan Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", *Buletin Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Tahun X, No. 1 Juni 2002, hlm 14

⁷ Wawancara dengan Ibu Ester Yuliana, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Riau, Hari Selasa, 3 September 2019, Bertempat di Kota Pekanbaru.

pengetahuan dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan psikososial terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di kota Pekanbaru.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait mengenai pentingnya perlindungan psikososial terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Terdapat dua argumentasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yaitu berdasarkan argumen kontak sosial (*social contract argumen*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argumen*).

Argumen pertama menyatakan bahwa, negara boleh memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut.

Argumen kedua menyatakan, bahwa negara harus menjaga warganegarannya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegarannya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan

pelayanan maupun melalui pengaturan hak.⁸

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban kejahatan, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁹

Bentuk perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban, tetapi juga perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) yang berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya baik fisik maupun psikis, sehingga pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan terutama yang menempatkan anak sebagai korban diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai hak asasi manusia.¹⁰

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpang Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 83.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984 hlm 133.

¹⁰ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Op.cit*, hlm 21

Perlindungan tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang berbunyi:

“setiap Anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”

Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.

2. Konsep Perlindungan Anak

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang¹¹

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan dengan jelas bahwa: Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maidin Gultom mengatakan bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹² Ia juga berpendapat bahwa perlindungan anak juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.¹³

¹¹ Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No. 2, hlm 2

¹² Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 83

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 4.

E. Kerangka Konseptual

1. Pendampingan psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.¹⁴
2. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.¹⁵
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁷
5. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

¹⁴ Penjelasan Pasal 6 huruf B Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁵ Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Perlindungan Anak

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 240

6. Perkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan ataupun tanpa kehendak yang disadari oleh perempuan itu.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.²⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 macam:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

¹⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 235

²⁰ Syaifullah Yophi Ardiyanto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai", *Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*, Vol.1, No.1 Desember 2013, hlm.13.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan yang diperoleh dari undang-undang, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3209.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* tahun 1847 Nomor 23.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3886.
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- i) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 6397
- k) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
- l) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- m) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- n) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- o) Peraturan Pemerintah Kota Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan laporan hasil penelitian yang berkaitan

dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis yang pengumpulan datanya dilakukan dengan metode:

- a. Wawancara, dilakukan dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang kemudian langsung ditanyakan kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Kajian Kepustakaan, yaitu menelaah dan menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif*, artinya data dianalisa berdasarkan pernyataan secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak

Secara sederhana perkosaan dapat didefinisikan sebagai salah satu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang (lelaki) terhadap seorang korban (biasanya perempuan) dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar.

Brownmiller mendefinisikan bahwa yang dimaksud perkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan ataupun kehendak yang disadari oleh perempuan tersebut.²¹

Pengertian tindak pidana perkosaan dengan anak sebagai korban tertuang didalam Pasal 76 huruf D Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.²²

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual perkosaan dilakukan melalui upaya :

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

²¹ Bagong Suyanto, *Loc.cit*

²² Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Perlindungan Anak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pekanbaru

Anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, oleh karena itu anak semestinya mendapat skala prioritas dalam pemberian perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, mental dan sosial. Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring*), atau orang dengan keadaan dibawah umur (*minderjaringheid*), atau orang yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Oleh karena itu jaminan secara konstitusional bagi hak anak dinyatakan pada Pasal 28 B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa “setiap Anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.²³

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tertulis secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.²⁴ Dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan secara

jelas bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian, seperti kerugian mental, fisik, dan kerugian sosial dalam berbagai bidang kehidupan serta penghidupan, sehingga anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya.²⁵

Salah satu bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual perkosaan adalah pendampingan psikososial. Pendampingan psikososial dilakukan oleh Psikolog, pekerja sosial atau orang-orang terdekat subjek dengan menggunakan pendekatan Psikologis, afeksi, dukungan moral dan spiritual, serta pembinaan hubungan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik di tengah masyarakat.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta bahwa, prosedur atau alur dalam melaksanakan perlindungan khusus berupa pendampingan psikososial yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang diberikan oleh Polresta Kota Pekanbaru, P2TP2A Kota Pekanbaru, dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada anak korban tindak

²³ Mukhlis R, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jilid 45 No. 4 Oktober 2016, hlm 276

²⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁵ Maidin Gultom, *Loc.cit*

²⁶ Franky Febryanto Banfatin, “Identifikasi Peningkatan Keberfungsian Sosial Dan Penurunan Risiko Bunuh Diri Bagi Penderita Gangguan Kesehatan Mental Bipolar Disorder Di Kota Medan Melalui Terapi Pendampingan Psikososial”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Vol II, No. 03, 2013, hlm 6

pidana kekerasan seksual perkosaan merupakan bagian dari pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sejalan dengan perlindungan hukum tersebut, konsep perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Selain pemberian sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban, rehabilitasi berbentuk pendampingan psikososial merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual perkosaan yang jika dilaksanakan akan menjadi perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) yang akan dirasakan oleh korban sebagai bentuk pemulihan atas kesehatan baik secara fisik, psikis dan sosialnya sehingga hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, pengaturan tentang perlindungan anak yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah tersusun dan terbentuk dengan baik. Namun realitas sosial menunjukkan bahwa implementasi aturan-aturan hukum

tersebut belum dilaksanakan secara optimal.

Dalam realita pelaksanaan pendampingan psikososial tersebut hanya dilakukan pada saat proses pemeriksaan di Kepolisian saja untuk melengkapi BAP, dan bahkan terkadang tidak dilaksanakan sama sekali, yang artinya pemberian pendampingan psikososial tidak dilaksanakan secara merata dan menyeluruh kepada semua anak korban yang mengalami tindak pidana perkosaan sehingga mengakibatkan anak korban tidak mendapatkan hak untuk pulih dari trauma yang dialaminya.

B. Kendala dan Upaya Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pekanbaru

1. Kendala Dalam Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pekanbaru

Perlindungan khusus berupa pendampingan psikososial yang diberikan kepada anak korban tindak pidana perkosaan di Pekanbaru belum dilaksanakan secara optimal diakibatkan adanya kendala-kendala dalam yang terjadi, yaitu berupa tidak tersedianya Ruang Pelayanan Khusus, kurangnya komunikasi Aparat Penegak Hukum dengan Lembaga Pemerhati Anak, kurangnya Sumber Daya Manusia yaitu Pekerja Sosial yang Proposional dan Profesional, dan ketakutan Korban/Keluarga untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami.

2. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Pekanbaru

Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pendampingan psikososial sebagai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di Pekanbaru adalah bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Anak milik Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di Rumbai, mengupayakan adanya komunikasi yang baik antar Lembaga, meminta penambahan pekerja sosial dan menerima mahasiswa magang jurusan psikologi, serta melakukan sosialisasi kepada anak dan masyarakat tentang anti kekerasan seksual terhadap anak.

Timbulnya permasalahan yang menjadikan anak sebagai korban dari tindak pidana perkosaan tidak dapat diselesaikan secara perseorangan atau satu lembaga/instansi saja, tetapi harus diselesaikan secara bersama sama yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan dari pelaksanaan pendampingan psikososial sebagai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana perkosaan semestinya didukung dengan kerjasama yang baik antara Aparat Penegak Hukum dan lembaga pemerhati anak, kepedulian masyarakat, motivasi yang baik dari korban/keluarga dan fasilitas yang memadai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang penting yang kemudian penulis simpulkan antara lain:

1. Pemberian pendampingan psikososial terhadap anak korban tindak pidana perkosaan dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan sidang pengadilan setelah adanya laoproan dan dilakukan asesmen. Namun, fakta yang terjadi di lapangan adalah pemberian pendampingan psikososial sebagai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di Pekanbaru hanya dilakukan pada saat proses pemeriksaan di Kepolisian saja untuk melengkapi BAP, dan terkadang tidak diberikan dan dilaksanakan sama sekali secara menyeluruh kepada semua anak yang menjadi korban.
2. Kendala dalam pelaksanaan pendampingan psikososial sebagai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di Pekanbaru yang tidak berjalan dengan optimal diakibatkan karena, yaitu tidak tersedianya Ruang Pelayanan Khusus di Polresta Kota Pekanbaru, kurangnya komunikasi Aparat Penegak Hukum dengan Lembaga Pemerhati Anak, kurangnya Sumber Daya Manusia yang proposional dan profesional, dan korban/keluarga yang tidak melaporkan kejadian yang dialami dikarenakan ketakutan akan stigma di masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan

pendampingan psikososial sebagai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di Pekanbaru adalah bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang berada di Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru untuk penggunaan fasilitas Ruang Pelayanan Khusus, meminta penambahan SDM yaitu Peksos melalui Kepala Bidang di Dinas Sosial Kota Pekanbaru walaupun sampai sekarang belum ada penambahan, dan melakukan sosialisasi kepada anak dan masyarakat tentang anti kekerasan terhadap anak.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian ini antara lain:

1. Dalam pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di Pekanbaru, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus secara rutin melakukan sosialisasi kepada anak dan masyarakat tentang Anti Kekerasan terhadap anak yang menjelaskan agar anak/masyarakat tidak takut untuk melaporkan tindak pidana kekerasan terhadap anak kepada pihak berwajib serta Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pemerhati Anak *wajib* menjelaskan kepada korban/keluarga bahwa salah satu hak korban adalah mendapatkan pemulihan secara psikis dan sosial melalui pendampingan psikososial yang diberikan oleh Psikolog dan Peksos.

2. Pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban tindak pidana perkosaan merupakan tanggung jawab bersama, oleh karena itu sebaiknya asesmen dilakukan Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pemerhati Anak secara bersama-sama untuk hasil yang optimal, dan selalu mengikutsertakan Psikolog dan Peksos dalam setiap proses mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai sidang pengadilan. Serta menyediakan Ruang Pelayanan Khusus dan SDM yang profesional agar pelaksanaan pendampingan psikososial dapat dilaksanakan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dwi Yunowo, Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- Gosita, Arif, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rumpang Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Ekandari Sulistyaningsih dan Faturochman, 2002, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", *Buletin Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Tahun X, No. 1 Juni.

Franky Febryanto Banfatin, 2013, "Identifikasi Peningkatan Keberfungsian Sosial Dan Penurunan Risiko Bunuh Diri Bagi Penderita Gangguan Kesehatan Mental Bipolar Disorder Di Kota Medan Melalui Terapi Pendampingan Psikososial", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Vol II, No. 03.

Muklis R, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jilid 45 No. 4 Oktober.

Susan Cohn, 1983, "Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting", *Westlaw*, Geo.Wash.L.Rev.

Syaifullah Yophi Ardiyanto, 2013, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai", *Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*, Vol.1, No.1 Desember.

Zulwisman dan Emilda Firdaus, 2017, "Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya

Melayu di Provinsi Riau" *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, Mei.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

D. Website

<https://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan/> diakses, tanggal, 6 April 2019